



PUTUSAN

Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURYA DUMAI AGRINDO, berkedudukan di Surya Dumai Group Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 395 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Harianto Tanamoeliono, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rheinaldo Tambunan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Staf HRD PT Surya Dumai Agrindo, beralamat di Gedung Surya Dumai Lt. 9, Jalan Jendral Sudirman, Nomor 395, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n :

1. **KASNUDIN MENDROFA**, bertempat tinggal di RT/RW 001/011, Kelurahan/Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **SUPRIONO**, bertempat tinggal di RT/RW 001/007, Desa Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan Hulu, Provinsi Riau;
3. **OTOLILASE**, bertempat tinggal di RT/RW 022/000, Desa Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. **E D I M A N**, bertempat tinggal di RT/RW 001/001, Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
5. **PERSATUAN TELAUMBANUA**, bertempat tinggal di RT/RW 000/000, Desa Sikapas, Kecamatan Muara

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sutrisno, S.H., Robert Siburian, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Nomor 301, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat PHK karena dikualifikasikan "Tindakan Pelanggaran & Kesalahan Berat" sebagaimana dalam Surat Management Tergugat Nomor 02,03,04.05 dan 06/SDA/SK-PHK/HRD-FRG/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 07 Januari 2005;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Tergugat yang mengusir Penggugat beserta keluarga secara tiba-tiba merupakan perbuatan yang kurang manusiawi serta

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan istri Penggugat secara lisan yang telah bekerja pada Tergugat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila;

5. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kasat Security untuk ditandatangani oleh Penggugat adalah cacat hukum dan dianggap tidak pernah ada;
6. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja dan hak-hak Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat seperti tahun 2017/2018 kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Kasnudin Mendrofa: Masa Kerja 6 Tahun 15 hari

Uang Pesangon: 7 x Rp2.919.458,00 = Rp20.436.206,00;

Penghargaan Masa kerja: 3 x Rp2.919.458,00 = Rp 8.758.374,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp29.194.580,00 = Rp 4.379.187,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp37.894.564,00;

terbilang: tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah;

2. Supriono: Masa Kerja 3 Tahun 8 bulan

Uang Pesangon: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;

Penghargaan Masa kerja: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp 5.838.916,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp17.516.748,00 = Rp 2.627.122,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp24.464.667,00;

terbilang: dua puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah;

3. Otolisase: Masa Kerja 3 Tahun 15 hari

Uang Pesangon: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa kerja: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp 5.838.916,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp17.516.748,00 = Rp 2.627.122,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp24.464.667,00;

terbilang: dua puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah;

4. Ediman: Masa Kerja 8 Tahun 14 hari

Uang Pesangon: 9 x Rp2.919.458,00 = Rp26.275.122,00;

Penghargaan Masa kerja: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp37.952.954,00 = Rp 5.692.431,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp47.926.182,00;

terbilang: empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah;

5. Persatuan Telaumbanua: Masa Kerja 1 Tahun 15 hari

Uang Pesangon: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp 5.838.916,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp5.838.916,00 = Rp 4.379.187,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp11.035.199,00;

terbilang: Sebelas juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Negara;

Subsida:

Akan tetapi, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat PHK karena dikualifikasikan "Tindakan Pelanggaran & Kesalahan Berat" sebagaimana dalam Surat Management Tergugat Nomor 02.03, 04, 05 dan 06/SDA/SK-PHK/HRD-FRG/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan point (3) huruf (a) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 07 Januari 2005;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hukum Kerja/ Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Tergugat yang mengusir Para Penggugat beserta keluarganya secara tiba-tiba sebelum diputusnya perkara oleh Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak patut, tidak layak dan tidak wajar dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kasat Security untuk ditandatangani oleh Para Penggugat adalah cacat hukum dan dianggap tidak ada;
6. Menghukum Tergugat membayar Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja dan hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat seperti tahun 2017/2018 kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasnudin Mendrofa: Masa Kerja 6 Tahun 15 hari
Uang Pesangon: 7 x Rp2.919.458,00 = Rp20.436.206,00;
Penghargaan Masa kerja: 3 x Rp2.919.458,00 = Rp 8.758.374,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp29.194.580,00 = Rp 4.379.187,00;
Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:
12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;
Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+
Total = Rp37.894.564,00;
terbilang: tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah;
2. Supriono: Masa Kerja 3 Tahun 8 bulan
Uang Pesangon: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;
Penghargaan Masa kerja: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp 5.838.916,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp17.516.748,00 = Rp 2.627.122,00;
Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:
12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;
Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+
Total = Rp24.464.667,00;
terbilang: dua puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah;
3. Otolisase: Masa Kerja 3 Tahun 15 hari
Uang Pesangon: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;
Penghargaan Masa kerja: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp 5.838.916,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp17.516.748,00 = Rp 2.627.122,00;
Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:
12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;
Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+
Total = Rp24.464.667,00;
terbilang: dua puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah;
4. Ediman: Masa Kerja 8 Tahun 14 hari
Uang Pesangon: 9 x Rp2.919.458,00 = Rp26.275.122,00;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa kerja: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp37.952.954,00 = Rp 5.692.431,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp47.926.182,00;

terbilang: empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah;

5. Persatuan Telaumbanua: Masa Kerja 1 Tahun 15 hari

Uang Pesangon: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp 5.838.916,00;

Penggantian HaK: 15% x Rp5.838.916,00 = Rp 4.379.187,00;

Pengganti Cuti Tahun 2017/2018:

12/25 x Rp2.919.458,00 = Rp 1.401.339,00;

Upah bulan Januari 2019: 1 x Rp2.919.458,00 = Rp 2.919.458,00+

Total = Rp11.035.199,00;

terbilang: sebelas juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr *juncto* Nomor 58/Kas/G/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru tertanggal 10 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Para Penggugat adalah sah sebagai akibat melakukan kesalahan berat berdasarkan Pasal 56 Perjanjian Kerja Bersama;
4. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani sebagai pengakuan Para Penggugat yang dibuat oleh security adalah sah secara Hukum;
5. Menghukum Para Penggugat tidak berhak mendapatkan uang kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 6 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat melakukan perjudian, namun belum dapat dipastikan bahwa perjudian tersebut merupakan perbuatan pidana, sehingga oleh karena itu kesalahan Para Penggugat bukan kategori kesalahan berat;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan Tergugat membayarkan hak kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali dan hak-hak lain yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Sugeng Santoso, S.H. M.M., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat terbukti telah melakukan perjudian di lokasi perusahaan dan tertangkap tangan oleh Security yang sedang berpatroli sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak (*vide* bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti P-7 sampai dengan P-9);
- Bahwa Para Penggugat telah mengakui perbuatan yang mereka lakukan dan kejadian tersebut telah pula dibuatkan dalam resume kasus dan laporan kejadian (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-5, bukti T-6 dan bukti T-7);
- Bahwa larangan perjudian juga telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (*vide* bukti T-10) serta diatur pula dalam Surat Edaran tentang Larangan Transaksi Jual Beli Minuman Keras dan Perjudian serta Perbuatan Asusila dalam bentuk dan jenis apapun dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* bukti T-8);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat terbukti tidak hanya melakukan perbuatan tersebut sekali itu saja tetapi sudah beberapa kali melakukannya dan telah pula mendapatkan peringatan dan teguran (keterangan saksi Herman Turnip dan Seftnat Naitboho);
- Bahwa Para Penggugat juga telah berusaha meminta Security untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa terhadap perbuatan Para Penggugat tersebut adalah patut dan adil kepada Para Penggugat hanya diberikan kompensasi atas Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak saja (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) yang terdiri dari:
 - Kasnudin Mendrofa: Masa Kerja 6 Tahun 15 hari
Penghargaan Masa kerja: 3 x Rp2.919.458,00 = Rp 8.758.374,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp29.194.580,00 = Rp 4.379.187,00+
Total = Rp13.137.561,00;
terbilang: tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah;
 - Supriono: Masa Kerja 3 Tahun 8 bulan
Penghargaan Masa kerja: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp5.838.916,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp17.516.748,00 = Rp2.627.122,00+
Total = Rp8.466.428,00;
terbilang: delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah;
 - Otolisase: Masa Kerja 3 Tahun 15 hari
Penghargaan Masa kerja: 2 x Rp2.919.458,00 = Rp5.838.916,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp17.516.748,00 = Rp2.627.122,00+
Total = Rp8.466.428,00;
terbilang: delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah;
 - Ediman: Masa Kerja 8 Tahun 14 hari
Penghargaan Masa kerja: 4 x Rp2.919.458,00 = Rp11.677.832,00;
Penggantian HaK: 15% x Rp37.952.954,00 = Rp 5.692.943,00+
Total =Rp17.370.775,00;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang: tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah;

- Persatuan Telaumbanua: Masa Kerja 1 Tahun 15 hari

Penggantian HaK: $15\% \times \text{Rp}5.838.916,00 = \text{Rp}437.919,00$;

terbilang: empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURYA DUMAI AGRINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SURYA DUMAI**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRINDO, tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)